



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 34.11 / KPTS / RC.210/B / 12 / 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian, dan akses pupuk dengan harga terjangkau dan efisien bagi petani yang berhak, serta optimalisasi pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 34.11 / KPTS / Rc.210 / B / 12 / 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PUPUK BERSUBSIDI TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga sangat strategis dalam upayaantisipasi Krisis Pangan Dunia sebagai dampak geopolitik saat ini. Di sisi lain penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa terbesar ke enam di dunia setelah India (*United Nations Population 2019*).

Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan.

Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga). Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024, agar dalam tata kelola pupuk bersubsidi memenuhi 6 (enam) tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga) sehingga mendorong peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas yang difasilitasi subsidi pupuk.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan acuan bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

3. Sasaran

Sasaran dari Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 yaitu Aparat Dinas Pertanian dalam mengelola pupuk bersubsidi, petugas pengelolaan pupuk bersubsidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PUPUK BERSUBSIDI TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga sangat strategis dalam upayaantisipasi Krisis Pangan Dunia sebagai dampak geopolitik saat ini. Di sisi lain penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa terbesar ke enam di dunia setelah India (*United Nations Population 2019*).

Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan.

Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga). Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024, agar dalam tata kelola pupuk bersubsidi memenuhi 6 (enam) tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga) sehingga mendorong peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas yang difasilitasi subsidi pupuk.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan acuan bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

3. Sasaran

Sasaran dari Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 yaitu Aparat Dinas Pertanian dalam mengelola pupuk bersubsidi, petugas pengelolaan pupuk bersubsidi

instansi/*stakeholder* terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi, serta petani penerima pupuk bersubsidi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Persiapan yang terdiri dari penetapan alokasi pupuk dan regulasi terkait pengelolaan pupuk bersubsidi.
2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
3. Verifikasi dan Validasi Penyaluran.
4. Pembayaran subsidi.
5. Monitoring dan Evaluasi.

D. Istilah dan Pengertian

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.
6. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, dan/atau karakteristik lahan pertanian yang berada pada atau di atas permukaan bumi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
8. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
9. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
12. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.

13. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
14. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
15. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
16. Kartu Tani Digital adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
17. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
18. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan dan kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.
19. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval.
20. Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
21. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.
22. T-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan e-Verval.
23. Rekan adalah suatu aplikasi uji coba yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan e-Verval.
24. i-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data petani penerima pupuk bersubsidi pada aplikasi e-Alokasi.
25. Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota dan provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.
26. Sistem elektronik Alokasi yang selanjutnya disingkat e-Alokasi adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data alokasi Pupuk Bersubsidi.
27. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
28. Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK Pupuk Bersubsidi.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi seperti pada Lampiran 1.

Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Tugas dan tanggung jawab di tingkat pusat:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- c. Menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi.
- d. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat nasional.
- e. Mengajukan pembayaran subsidi pupuk.

2. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat provinsi:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. Menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.
- d. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- e. Menganalisa laporan dari kabupaten melalui sistem e-Verval.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. Menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan sampai dengan petani untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- d. Melakukan pembinaan kepada petugas yang menangani pupuk bersubsidi di tingkat Kecamatan.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada

para penerima pupuk bersubsidi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

2. Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi

Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut peraturan tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:

- a. Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai;
- b. Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih; dan/atau
- c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektare.

C. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.

BAB III PELAKSANAAN

A. Persiapan

1. Sesuai Revisi Permentan No 10 Tahun 2022 maka:
 - a. Usulan kebutuhan pupuk bersubsidi harus berdasarkan kebutuhan petani sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang disusun dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 yang diinput pada aplikasi e-RDKK;
 - b. Proses penginputan e-RDKK dilaksanakan oleh tim entry data petani penerima pupuk bersubsidi tingkat kecamatan, dan diverifikasi dan validasi secara berjenjang, sebagaimana Lampiran 16;
 - c. Proses verifikasi secara berjenjang melalui aplikasi eRDKK mulai dari Koordinator Penyuluh (Korluh) di tingkat Kecamatan, selanjutnya oleh Kasi dan Kabid yang menangani Penyuluhan diketahui Kabid yang menangani pupuk selanjutnya divalidasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
2. Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi
Penetapan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 sebagai berikut:
 - 1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat mengacu Pasal 5 ayat (4), yaitu dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani, digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN.
 - 2) Data SIMLUHTAN dimaksud sebagai sumber data RDKK yang dituangkan dalam aplikasi e-RDKK.
 - 3) Data e-RDKK tersebut sebagai dasar alokasi pupuk bersubsidi per provinsi.
 - a. Alokasi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Selanjutnya Keputusan Menteri tersebut dijadikan dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota di upload pada aplikasi e-Alokasi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat provinsi.
 - b. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:
 - 1) Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota berdasarkan:
 - a) Usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan
Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan dapat menggunakan data kebutuhan pupuk tingkat petani yang disusun dan divalidasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
 - b) Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana keputusan gubernur.
 - 2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
 - 3) Alokasi per petani agar diinformasikan oleh Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota kepada petani melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi.

- c. Realokasi Pupuk Bersubsidi :
- 1) Realokasi pupuk bersubsidi dimungkinkan untuk dilaksanakan apabila:
 - a) Adanya perubahan peraturan terkait alokasi pupuk bersubsidi;
 - b) Upaya optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi; dan/atau
 - c) Adanya usulan realokasi dari daerah.
 - 2) Pelaksanaan realokasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Realokasi dimungkinkan dalam hal :
 - (1) Penambahan/pengurangan volume alokasi;
 - (2) Penambahan/pengurangan jumlah petani.
 - b) Volume transaksi menjadi pertimbangan dalam realokasi.

B. Penyusunan Regulasi

Penyusunan regulasi Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya.

C. Pendanaan

1. Pusat

Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Dekon dan Tugas Pembantuan

a. Sumber Dana

Fasilitasi pupuk dan pestisida dalam kegiatan Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi sebagaimana yang tercantum dalam DIPA pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024, merupakan anggaran untuk memfasilitasi penginputan alokasi pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-RDCK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2024. Apabila diperlukan, kegiatan ini dapat didukung oleh dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

b. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi berupa honor output kegiatan tim penginput data e-RDCK serta tim verifikasi dan validasi penyaluran per petani.

D. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada Kelompok Tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Penyalur di Lini IV sebagai pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-Alokasi. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV sebagai pengecer resmi dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penebusan Pupuk Bersubsidi

Penebusan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 mengacu pada ketentuan yang diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian.

3. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

a. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pembentukan tim mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat kecamatan minimal 2 (dua) orang per kecamatan.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
- 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2024.

b. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak
Tim Verifikasi dan Validasi

- a) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor, dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- b) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan biaya operasional (sesuai dengan ketersediaan anggaran) terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Tim Pembina

- a) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- b) Tim Pembina berhak mendapatkan biaya operasional (sesuai dengan ketersediaan anggaran) terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2) Kewajiban

Tim Verifikasi dan Validasi

Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.

Tim Pembina

- a) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- b) Membuat laporan hasil pembinaan.

c. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan

a) Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi laporan sesuai Lampiran 2. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data *Dashboard* Bank, maka dilakukan konfirmasi kepada kios secara sampling sesuai ketersediaan anggaran.

b) Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan KTP.

Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP adalah sebagai berikut:

(1) Pelaporan melalui aplikasi T-Pubers

(a) Verifikasi dan Validasi Dokumen

i. Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:

- 1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,

- diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
2. Data e-RDKK;
 3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 4. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa foto *open camera* atau foto kopi KTP dan bukti transaksi;
 5. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 3).
- ii. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1) secara sampling.
 - iii. Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 5) dengan mengklik tombol setuju di aplikasi.
 - iv. Hal yang perlu dicek dalam rangka persetujuan tersebut adalah dokumen transaksi. Adapun kebenaran transaksi menjadi tanggungjawab PT Pupuk Indonesia sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023.
- (b) Verifikasi dan Validasi Lapangan
- i. Verifikasi lapangan dilakukan secara periodik sesuai ketersediaan anggaran.
 - ii. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (e-Verval).
 - iii. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 2. Data e-RDKK;
 3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;

4. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto Open camera KTP dan bukti transaksi penebusan secara digital pada aplikasi eVerval atau dokumen fisik/ manual apabila menggunakan aplikasi T-Puber;
5. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 3);
7. Apabila dokumen sebagaimana butir 1 sampai dengan 6 tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
8. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 4); dan
9. Berita Acara pada angka 8 dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

(2) Pelaporan melalui aplikasi Rekan dan i-Puber

(a) Verifikasi dan Validasi Dokumen

- i. Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:
 1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 2. Data e-RDKK;
 3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 5. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 3).

- ii. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka i) dan bukti penyaluran pada aplikasi e-Verval berupa:
 - 1. Penebusan per petani (NIK) berupa foto KTP serta bukti transaksi penebusan secara sampling.
 - 2. Penebusan per Kelompok Tani berupa foto Surat Kuasa, foto kopi KTP (per pemberi kuasa), serta swafoto penerima kuasa beserta KTP dan tandatangan penerima kuasa.
 - iii. Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi Rekan pada sistem e-Verval (Lampiran 5).
- (b) Verifikasi dan Validasi Lapangan
- i. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen sesuai ketersediaan anggaran.
 - ii. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (e-Verval).
 - iii. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - 1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 - 2. Data e-RDKK;
 - 3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - 4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - 5. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen/SPKD (Lampiran 3);
 - 6. Apabila dokumen sebagaimana butir 1 sampai dengan 5 tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

7. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 4); dan
 8. Berita Acara pada angka 7 dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota
 - a) Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
 - b) Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim KP3 Kabupaten.
 - 3) Tim Pembina Provinsi
 - a) Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
 - b) Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se provinsi melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim KP3 Pusat.
 - 4) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

 - a) Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

 - (1) Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;
 - (2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6).
 - b) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana huruf a dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada *Dashboard* Bank dan sistem e-Verval.

- c) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 7.
- d) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk, dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.
- e) Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - (1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
 - (2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data Dashboard Bank serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran 8);
 - (3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - (a) Laporan Sistem e-Verval;
 - (b) *Dashboard* Bank;
 - (c) Data e-RDKK;
 - (d) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;
 - (e) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto *open camera* KTP, bukti transaksi (wilayah yang menggunakan aplikasi T-Pubers), dan sedangkan untuk transaksi yang menggunakan aplikasi Rekan, dan i-Pubers, maka dibuktikan dalam bentuk bukti transaksi digital;
 - (f) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-Verval;
 - (g) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - (h) Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian);
 - (i) Apabila dokumen sebagaimana butir (a), (b), (c), (d) dan/atau (e) tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
 - (4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 8;
 - (5) Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu

untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.


d. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu:

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dilaksanakan setiap periodik sesuai ketersediaan anggaran.
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat
Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

e. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk

Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT Pupuk Indonesia baik melalui *Dashboard* Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT Pupuk Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP (Harga Pokok Penjualan) sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Pembayaran subsidi secara total sampai dengan akhir tahun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, setelah dilakukan audit oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran setiap bulan melebihi hasil audit, pihak PT Pupuk Indonesia harus mengembalikan dan bila kekurangan menjadi biaya kurang bayar (piutang).



Gambar 1. Mekanisme pembayaran subsidi pupuk

Keterangan:

- a. Kios menginput volume pupuk yang dibeli petani ke dalam aplikasi T-Pubers (maksimal tgl 1 bulan berikutnya), Rekan, atau I-Pubers.

Aplikasi yang dipakai hanya satu dari tiga aplikasi tersebut tergantung lokasi kios.

- b. Hasil input kios pada ketiga aplikasi tersebut masuk ke dalam sistem eVerval.
- c. Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi pada sistem eVerval sekitar tanggal 2-10 setiap bulannya.
- d. Proses verifikasi transaksi kartu tani dilakukan berdasarkan data *dashboard* yang terhubung ke dalam sistem e-Verval.
- e. PT. PIHC melakukan penagihan subsidi berdasarkan data penyaluran yang dilaporkan Anak Perusahaan kepada KPA.
- f. KPA memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen penagihan dari PT PIHC.
- g. Tim Verval pusat melakukan verifikasi dan validasi data dari eVerval dan *dashboard* bank. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Distan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PIHC serta laporan KP3, maka hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar pembayaran subsidi.
- h. KPA mengusulkan pembayaran ke DJA Kementerian Keuangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik tergantung anggaran yang tersedia, baik oleh petugas pembina di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Untuk memudahkan monitoring dapat mengacu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

A. Analisa dan Pengendalian Resiko

Analisa dan pengendalian resiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis dan pengendalian resiko

Proses Bisnis Utama (Komponen)	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Bentuk Pengendalian
I. PERENCANAAN		
Penyusunan Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Penginputan data e-RDCK kurang akurat	Melakukan sosialisasi pendataan e- RDCK; Menambah waktu dalam pendataan e-RDCK atau e-Alokasi; Mengembangkan sistem e-RDCK
	Verifikasi dan validasi usulan e-RDCK secara berjenjang tidak dilakukan dengan cermat	Melakukan sosialisasi pendataan e- RDCK; Menambah waktu dalam pendataan e-RDCK; Mengembangkan sistem e-RDCK
Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk	Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui e-RDCK tidak sesuai dengan prosedur	Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Provinsi/Kabupaten
Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi	Kebijakan dan Mekanisme Tata Kelola Pupuk Bersubsidi	Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Provinsi/Kabupaten serta Instansi Terkait
Penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET	Alokasi yang ditetapkan tidak proporsional	Mereviu draf alokasi secara berjenjang
Penyusunan Kepmentan tentang Alokasi dan HET	Alokasi yang ditetapkan tidak proporsional	Mereviu draft alokasi secara berjenjang
Penyusunan Petunjuk Teknis	Penerbitan petunjuk teknis tidak tepat waktu	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan
Penginputan Alokasi per Petani ke dalam Aplikasi Alokasi	Penginputan data alokasi per petani tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Provinsi/Kabupaten

Proses Bisnis Utama (Komponen)	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Bentuk Pengendalian
Penetapan kontrak dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)	Penetapan kontrak tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan <i>stakeholder</i>
II. PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN		
Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia; Melakukan monitoring secara periodik
	Penyaluran 3 (tiga) jenis pupuk bersubsidi diluar 9 (sembilan) komoditas	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Verifikasi dan validasi atas penyaluran sebagai dasar pembayaran tidak didukung dengan perangkat yang memadai	Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten
	Verifikasi lapangan belum keseluruhan terlaksanakan	Menambah jumlah petugas, anggaran dan waktu
Pembayaran Pupuk Bersubsidi	Dokumen pendukung tagihan kurang lengkap dan tidak sesuai	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
	Pengajuan pembayaran tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
III. EVALUASI DAN PELAPORAN		
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tidak optimal	Menambah jumlah petugas, anggaran dan waktu
Pelaporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi tidak memadai	Menambah jumlah petugas dan waktu

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terasilitasinya Petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat dipantau melalui sistem e-Verval.

Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh *stakeholder* terkait dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

Lampiran 1. SK Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah memberikan subsidi dan/atau bantuan untuk mempertahankan daya beli petani atas jenis pupuk tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemberian subsidi dan/atau bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TENTANG KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI.**

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

Pasal 2

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi;
- b. mengoordinasikan kebijakan produksi, distribusi dan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Ketua** : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua** : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Sekretaris** : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota** :
1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden;
 3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 4. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
15. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
18. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

20. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
22. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas.

Pasal 4

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelompok Kerja dapat membentuk perangkat kerja pembantu yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 8

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

Lampiran 2.

Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)
Periode Bulan :2024

Kecamatan : ...

Kabupaten : ...

A. Data e-Alokasi

No	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

B. Data Penyaluran

No	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

....., 2024

ttd

Nama Pelapor (Tim Verval)

Lampiran 3.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (KIOS PUPUK LENGKAP)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

KPL :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

KPL

ttd, materai dan stempel

Nama

Lampiran 4.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
KECAMATAN**

Pada hari tanggal telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi Kabupaten Kecamatan ,
Desa Periode sampai dengan dari Produsen Distributor..... dan kios dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan.....

(Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
Cair di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan

Pengecer

1.

(Nama dan Tanda Tangan)


(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 5. Tata Cara Sistem e-Verval


Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui melalui sistem e-verval yang terdiri dari proses verifikasi di tingkat pusat melalui website <https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id/verval> (SI Verval) yang diakses dari peramban (*browser*) Google Chrome.



Gambar 2. Mekanisme sistem e-verval

1. Tata Cara Penggunaan SI Verval (Tim Verval)


Tim verval kecamatan melakukan verifikasi dan validasi transaksi penebusan yang telah diinput oleh kios pengecer melalui situs web SI Verval. Melalui situs ini pula, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan monitoring dan melihat laporan dari tim verval. Berikut ini langkah-langkah penggunaannya:



Gambar 3. Halaman situs web SI Verval

- Pertama-tama pengguna perlu mengakses <https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id/verval/>. Kemudian, isi *username* dan *password* serta memilih tahun penyaluran pupuk bersubsidi.
- Selanjutnya, pengguna mengklik login untuk masuk ke dalam SI Verval.
- Kemudian muncul tampilan halaman depan dan menu pengguna SI Verval. Berikut penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada akun user:

- Profile : Mengisi data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan.
- Rekan : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (*approval*), pengawasan (*monitoring*), serta melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data yang diinput oleh kios melalui aplikasi Rekan. Menu ini hanya dapat diakses pada wilayah *piloting* penggunaan aplikasi Rekan.
- T-Pubers : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (*approval*), pengawasan (*monitoring*), serta melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data yang diinput oleh kios melalui aplikasi T-Pubers.
- Laporan : Melihat hasil persetujuan/penolakan yang dilakukan oleh tim verval kecamatan (user tim pembina).
- Petunjuk pengoperasian.
- *Sign out* : Keluar dari akun SI Verval.




Gambar 4. Tampilan menu user tim verval kecamatan

- d. Setelah membuka menu “Approval T-Pubers” atau “Approval Data Rekan”, pilih data transaksi penebusan kios yang telah diinput dalam filter kios.




Gambar 26. Tampilan menu user tim pembina kabupaten/kota dan provinsi e. Kemudian, tim verval kecamatan dapat melakukan persetujuan dengan mengklik tombol “Setujui (Hijau)” atau melakukan penolakan dengan mengklik tombol “Tolak (Merah)”. Pengguna juga dapat menyetujui seluruh data transaksi penebusan dengan mengklik “Setujui semua (Oranye)”.




Gambar 5. Proses persetujuan tim verval kecamatan

f. Untuk wilayah *piloting* menggunakan aplikasi Rekan, bukti transaksi dapat diakses pada aplikasi Verval pada menu “Bukti Transaksi”




Gambar 6. Bukti Transaksi penebusan

- g. Jika ingin melihat secara rinci transaksi penebusan, maka pengguna dapat mengklik tombol “Detil (Biru)”.



Gambar 7. Data transaksi penebusan pupuk salah satu petani

- h. Ketika mengakses menu “Monitoring Data T-Pubers” atau “Monitoring Data Rekan”, terlebih dahulu pilih provinsi (tim verval pusat), kabupaten (tim pembina provinsi), kecamatan (tim pembina kabupaten), kios, status, dan bulan transaksi penebusan.
- i. Ketika mengakses menu “Reporting Data T-Pubers” atau “Reporting Data Rekan”, terlebih dahulu pilih bulan dan status transaksi penebusan.
- j. Adapun status verifikasi dan validasi melalui e-verval adalah sebagai berikut :
- Menunggu Persetujuan Tim Verval Kecamatan
 - Ditolak Tim Verval Kecamatan
 - Disetujui Tim Verval Kecamatan (Menunggu Persetujuan Pusat)
 - Ditolak Tim Pusat
 - Disetujui Tim Pusat



Gambar 8. Tampilan halaman Monitoring Data T-Pubers atau Monitoring Data Rekan

Untuk Menampilkan Data, Harap Pilih Terlebih Dahulu

Bulan

Status

Tampilkan Data

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be mysql_result, bool given in /home/apps/appsdir/php/verval/android_lap3_district.php on line 30

Excel PDF Search:

NO	Kecamatan	Urea	NPK	SP36	ZA	NPK Formula	Organik	Organik Cair
1	KRAYAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KRAYAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KRAYAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KRAYAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KRAYAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LUMBIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LUMBIS OGONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NUNUKAN	16000,00	25300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NUNUKAN SELATAN	15000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEBATIK	10000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		63300	355300	0	0	0	0	0

Showing 1 to 10 of 19 entries Previous **1** 2 Next

Gambar 9. Tampilan halaman Reporting Data T-Pubers atau Reporting Data Rekan

Lampiran 6.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2023

Produsen PT

ttd, materai dan stempel

Nama

Lampiran 7.

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN _____

PERIODE BULAN _____ TAHUN _____

Pada hari _____ tanggal _____ bertempat di _____ telah dilakukan verifikasi dan validasi penyuluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :

1. Volume Penyuluran

No	Jenis Pupuk	Usulan Ton/liter	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Ton/liter
			Dokumen Ton/liter	Lapangan Ton/liter	
1	Urea				
2	SP 36				
3	ZA				
4	NPK				
5	NPK Formula Khusus (untuk kakao)				
6	Organik Granul				
7	Organik Cair				
Total					

2. Nilai dalam Rupiah

No	Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton/liter)	HET (Rp/Ton/liter)	Nilai Subsid (Rp/Ton/liter)	Usulan Rp	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Rp
						Dokumen Rp	Lapangan Rp	
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	NPK Formula Khusus (untuk kakao)							
6	Organik Granul							
7	Organik Cair							
Total								

Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut

- Dasar Tagihan : Disi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Dokumen Penagihan : Disi dengan Surat Direksi Produsen Pupuk
- Metode Verifikasi : Disi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Keterangan koreksi : Disi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk
- Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No : Disi dengan Surat Penyempitan Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero)
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : Disi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk
- Pengu subsidi berdasarkan SP DPA Nomor : Disi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kacamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kacamatan
- Nilai Subsid = HPP - HET : Disi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen penagihan dan/atau hasil verifikasi lapangan
- Demision Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya : Disi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi

	TIM VERIFIKASI	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
1	(.....)	(.....)
2	(.....)	(.....)
3	(.....)	(.....)
4	(.....)	(.....)
5	(.....)	(.....)
6	(.....)	(.....)
7	(.....)	(.....)
8	(.....)	(.....)
9	(.....)	(.....)

PRODUSEN

Lampiran 8.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
PUSAT**

Pada hari tanggal telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi Kabupaten Kecamatan ,
Desa Periode sampai dengan dari Produsen Distributor..... dan kios dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK
Formula
Khusus
(untuk
kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik
Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik
Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan.....

(Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat	Distributor	Wakil Produsen
1.	1.	1.
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>
2.	2.	2.
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>
3.		Kios Pengecer
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>		<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>

Diketahui,

Tim Verval Kecamatan
.....

Tim Pembina
.....


(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 9. Tata Cara Penginputan e-RDCK

Tata Cara Input Data e-RDCK

Penginputan e-RDCK dilakukan melalui website <https://erdck.pertanian.go.id> yang diakses dari aplikasi *Google Chrome*. Proses tersebut dilakukan secara berjejang maupun admin kabupaten dan provinsi memiliki akun masing-masing. Proses penginputan e-RDCK mulai tahun 2022 terintegrasi ke sistem SIMLUHTAN.



Gambar 10. Halaman user admin kecamatan

1. User Admin Kecamatan

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada user admin kecamatan pada sistem e-RDCK:


- a. Ringkasan : menunjukkan total data yang sudah diupload ke sistem untuk jumlah petani (NIK), luas tanam (akumulasi 3 Musim Tanam) dan jumlah kebutuhan pupuk (Urea, NPK dan NPK Formula Khusus)
- b. Pengajuan : untuk upload data excel RDCK dan penginputan satu per satu NIK
- c. Data Reject Bank : data e-RDCK yang dikembalikan oleh Bank karena tidak bisa diterbitkan Kartu Tani
- d. Update Pengajuan : untuk merevisi dan menghapus data yang telah disahkan kadis. Revisi tidak berlaku untuk perubahan NIK, luas lahan, subsektor dan komoditas
- e. Cetak Data : untuk mendownload hasil upload yang telah disahkan Kadis (print dan pdf)
- f. Master Data

Tabel 2. Master data e-RDCK

No	Master Data	Keterangan	Penginput
1.	Wilayah	Sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri	Admin Kementan
2.	Kelompok Tani	Diisi berdasarkan data Kelompok Tani di wilayah masing-masing	Admin Kecamatan
4.	Pengecer	Diisi berdasarkan data pengecer di	Admin Pupuk Indonesia

		wilayah kerja	
5.	Subsektor	Diisi berdasarkan data Subsektor menurut Permentan	Admin Kementan
6.	Komoditas	Diisi berdasarkan komoditas yang ada di dalam sistem e-RDKK	Admin Kementan

Adapun master data kelompok tani sudah terintegrasi dengan sistem SIMLUHTAN seperti gambar di bawah ini.




Gambar 11. Master data kelompok tani SIMLUHTAN

2). Upload data RDKK


I. Pengajuan e-RDKK dengan metode *upload*

- a. Pilih Menu Pengajuan, lalu klik "*Upload Pengajuan*". Kemudian, muncul tampilan seperti gambar di bawah.



Gambar 12. Tata cara mengunduh template excel e-RDKK

- b. Klik tautan URL untuk mengunduh (*download*) template excel e-RDCK. Kemudian, klik “Selanjutnya”.
- c. Kemudian, muncul halaman “Input Data” seperti gambar di bawah. Perhatikan ketentuan penginputan yang tertera pada halaman tersebut.



Gambar 13. Tata cara input data e-RDCK

- d. Kemudian, isi format excel sebagai berikut:


Tabel 3. Format excel e-RDCK

KOLOM	JUDUL	KETERANGAN
A	Nama Penyuluh	Format kolom General, jika menggunakan gelar menggunakan tanda baca selain koma (,) dan titik koma (;)
B	KTP	Format kolom Text, nomor NIK harus 16 digit angka
C	Nama Ibu Kandung	Format kolom General
D	Kode Desa	Format kolom Text, berdasarkan master data wilayah
E	ID Poktan	Format kolom General
F	Kode Kios Pengecer	Format kolom General, berdasarkan master data pengecer
G	Subsektor	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data)
H, Q, Z	Komoditas	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data). Kolom H untuk MT1, kolom Q untuk MT2, dan kolom Z untuk MT3
I-P, R-Y, AA-AH	Luas Lahan & Kebutuhan Pupuk	Format kolom number. Jika ada satu atau lebih MT yang tidak diusahakan, maka kolom dikosongkan atau ditulis 0. Kolom I-P untuk MT1, kolom R-Y untuk MT2, dan kolom AA-AH untuk MT3

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nama Penyuluh	KTP Nama Ibu Kandung	Kode Desa	ID Poktan	Kode Kios Pengecer	Subsektor	Komoditas MT1	Luas Lahan (Ha)	MT1
2									
3									
4									
1	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Pupuk Urea (Kg) MT1	Pupuk SP-36 (Kg) MT1	Pupuk ZA (Kg) MT1	Pupuk NPK (Kg) MT1	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT1	Pupuk Organik Granul (Kg) MT1	Pupuk Organik Cair (L) MT1	Komoditas MT2	Luas Lahan (Ha) MT2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
1	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	Pupuk Urea (Kg) MT2	Pupuk SP-36 (Kg) MT2	Pupuk ZA (Kg) MT2	Pupuk NPK (Kg) MT2	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT2	Pupuk Organik Granul (Kg) MT2	Pupuk Organik Cair (L) MT2	Komoditas MT3	
2									
3									
4									
5									
1	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
1	Luas Lahan (Ha) MT3	Pupuk Urea (Kg) MT3	Pupuk SP-36 (Kg) MT3	Pupuk ZA (Kg) MT3	Pupuk NPK (Kg) MT3	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT3	Pupuk Organik Granul (Kg) MT3	Pupuk Organik Cair (L) MT3	
2									
3									
4									
5									


Gambar 14. Cuplikan format tabel excel e-RDKK

- Setelah diisi dalam format excel, kemudian file disimpan kembali dalam format CSV (*Comma delimited*).
- Klik selanjutnya untuk menuju halaman “Upload CSV” untuk melakukan unggah (*upload*) file.




Gambar 15. Tata cara pengunggahan file CSV e-RDKK

g. Jika data berhasil diunggah, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini :



Gambar 16. File CSV berhasil unggah

h. Setelah proses pengunggahan (*upload*) selesai, maka nama-nama petani yang telah diinput akan muncul pada menu “Pengajuan” seperti gambar di bawah ini.




Gambar 17. Data e-RDKK yang sudah terinput pada halaman pengajuan e-RDKK

Keterangan:

1. Filter per Kelurahan
2. Filter per Kelompok
3. Filter untuk mengetahui status/ *tracking*/posisi data ada dimana
4. Kolom informasi waktu upload ataupun waktu diperbaharui/diperbaiki
5. Kolom Status


- Belum dikirim ke Korluh : Data baru diupload oleh Admin Kecamatan
 - Menunggu persetujuan Korluh : Data menunggu verifikasi dan validasi Koordinator Penyuluh
 - Menunggu persetujuan Kasie : Data menunggu verifikasi dan validasi Kasie
 - Menunggu persetujuan Kabid : Data menunggu verifikasi dan validasi Kabid.
 - Menunggu persetujuan Kadis : Data menunggu verifikasi dan validasi Kadis.
 - Telah disahkan Kadis : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.
 - Telah disahkan oleh Bupati/Walikota : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.
 - Ditolak oleh Korluh : Data ditolak oleh Korluh dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki
 - Ditolak oleh Kasie : Data ditolak oleh Kasie dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki
 - Ditolak oleh Kabid : Data ditolak oleh Kabid dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Ditolak oleh Kadis : Data ditolak oleh Kadis dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Ditolak oleh Bupati/Walikota : Data ditolak oleh Bupati/Walikota dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Tertolak sistem >2 Ha/Lahan di Simluh >2 Ha : Data tertolak oleh sistem karena lahan petani yang diusulkan melebihi 2 Hektare.
 - Not Valid (Data Ditemukan, Data Ganda Dukcapil) : Data tidak valid karena data petani ganda menurut *database* kependudukan Dukcapil.
 - Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil) : Data tidak valid karena NIK tidak sesuai dengan format Dukcapil.
 - Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak terdapat di database Kependudukan) : Data tidak valid karena tidak ditemukan di dalam database kependudukan Dukcapil.
 - Not Valid (Data NIK Status Meninggal) : Data tidak valid karena petani tercatat meninggal dunia.
 - Not Valid (Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Ada Yang Tidak Sesuai Dukcapil) : Data tidak valid karena ketidaksesuaian data Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir petani yang diusulkan dengan database kependudukan Dukcapil.
 - Penulisan Komoditas Salah (Tidak Sesuai) : Data tertolak karena penulisan komoditas tidak sesuai dengan format e-RDKK, tidak termasuk komoditas yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan data Simluhtan.
6. Kolom dimana data petani tersebut bisa **hapus** per *record*/petani atau **edit** maupun **mengirim ke korluh**.
 7. Proses apakah akan **mengirim semua ke korluh** atau **menghapus semua data** untuk diperbaiki. Tombol aksi ini dapat dilakukan dengan cara filter dahulu pada kolom **filter status pengajuan**.

II. Pengajuan e-RDKK dengan metode input satu per satu



Gambar 18. Tata cara input data e-RDKK satu per satu melalui halaman pengajuan e-RDKK


- Pilih Menu Pengajuan, lalu klik “Tambah Pengajuan”
- Kemudian, muncul tampilan “Pengajuan e-RDKK” seperti gambar di bawah ini
- Pilih kolom desa yang akan diinput
- Isi KTP petani yang akan diinput data e-RDKK. Pastikan KTP terdaftar di Simluhtan dengan mengklik “Cek NIK” pada situs Simluhtan
- Setelah NIK ditemukan, bisa dilanjutkan isi kolom berikutnya. Apabila semua kolom telah terisi, klik “Tambah Pengajuan e-RDKK” baru



Gambar 19. Halaman input pengajuan e-RDKK

3). Data Gagal Upload

Jika data e-RDKK gagal *upload*, maka akan muncul keterangan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 20. Keterangan revisi pada data e-RDCK gagal *upload*

Berikut ini beberapa keterangan penyebab data gagal *upload* ke sistem e-RDCK:

- a. NIK KTP tidak valid
- b. Kode desa tidak sesuai dengan *database* atau belum terdaftar
- c. Kode PIHC dan nama pengecer tidak sesuai dengan *database* atau belum terdaftar
- d. ID Poktan tidak terdaftar di SIMLUHTAN/Kode desa tidak sesuai
- e. Mohon periksa data petani di SIMLUHTAN, beberapa kolom ini wajib diisi dengan benar: Nama KTP, Alamat KTP, Tanggal lahir, Tempat Lahir, Koordinat Lahan, Luas Lahan

4) Cetak Data e-RDCK


Data hasil cetak e-RDCK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pendamping. Hasil cetak e-RDCK diberikan kepada Pengecer Resmi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Berikut ini adalah langkah-langkah pencetakan data e-RDCK.




Gambar 21. Halaman cetak data e-RDCK

- a. Pilih menu "Cetak Data". Kemudian, pilih filter data yang tersedia.
- b. Setelah seluruh filter terisi, pilih "Tampilkan Data"

- c. Kemudian, klik tombol “Cetak” untuk mencetak data e-RDKK
- d. Hasil cetak e-RDKK muncul di layar




Gambar 22. Tampilan cetak data e-RDKK yang tidak ada isian nama poktan



Gambar 23. Tombol tampilkan data pada menu Cetak Data e-RDKK

3. User Kasie


- a. Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- b. Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan



Gambar 26. Tampilan user kasie

4. User Kabid


- a. Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- b. Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan



Gambar 27. Tampilan user kabid

5. User Kadis

- Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan



Gambar 28. Tampilan user kadis

6. User Admin Kabupaten

User admin Kabupaten digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh Kecamatan. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Kabupaten :

- Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar diwilayah mana saja.
- Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Kabupaten.
- Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per kecamatan yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, NPK dan NPK Formula Khusus.

7. User Admin Provinsi

User admin Provinsi digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh masing-masing Kabupaten. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Provinsi :

- Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Provinsi.
- Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per Kabupaten yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, NPK dan NPK Formula Khusus.




Gambar 29. Tampilan user admin provinsi

8. User Himbara

User Himbara digunakan oleh Bank Operator/pelaksana Kartu Tani untuk melakukan penarikan data e-RDKK sebagai dasar pencetakan Kartu Tani maupun pengisian kuota pupuk per petani. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Himbara:

- a. *Download* Data e-RDKK : untuk melakukan *download* data e-RDKK yang telah diinput oleh Admin Kecamatan dan disahkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- b. *Upload* Data Tidak Valid : untuk melakukan *upload* data e-RDKK yang tidak dapat diproses pencetakan Kartu Tani atau *Inject* kuota pupuk. Data ini akan masuk pada *user* Admin Kecamatan.
- c. Data Perubahan Kios : informasi perubahan Kios yang dilakukan oleh admin Pupuk Indonesia.



Gambar 30. Tampilan user Himbara

9. User Pupuk Indonesia


User Pupuk Indonesia digunakan untuk melakukan *input* data Kios Pengecer lengkap beserta wilayah kerjanya serta melakukan *update* atau pergantian kios pada sistem e-RDCK jika terdapat Kios yang tutup atau mengundurkan diri dan adanya perubahan wilayah kerja kios.

Data *input* Kios Pengecer Lengkap digunakan sebagai master data pada sistem e-RDCK yang digunakan oleh Admin Kecamatan saat melakukan *upload* data e-RDCK.

Penambahan master data Kios Pengecer berlaku sebagai master data untuk keseluruhan tahun. Master data Kios Pengecer tidak bisa dilakukan hapus data dan hanya dapat diedit jika terdapat perubahan Nama Kios atau kode Kios.

Update data Kios Pengecer berlaku sesuai tahun Login pada sistem e-RDCK. Jika terdapat Kios Pengecer yang dilakukan perubahan maka data e-RDCK yang sudah diinput akan berubah dan ternotifikasi ke user Himbara.

- Master Data Pengecer : untuk menambahkan data Kios Pengecer Lengkap dan wilayah kerjanya secara *upload* dalam format excel maupun tambah data satu per satu.
- Wilayah : kode wilayah sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri
- Rayon : pembagian wilayah kerja sesuai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia
- Data kios : untuk *download* data Kios yang sudah masuk ke sistem e-RDCK
- Update* data Kios : untuk melakukan perubahan kios pada data e-RDCK yang telah diinput oleh petugas Admin Kecamatan.



Gambar 31. Tampilan user Pupuk Indonesia

Tata Cara *upload* Master Data Kios dan *Update* data Kios

1) Upload Master Data Kios


- Isi format excel dengan format sebagai berikut

Kode PIHC	Nama Pengecer	Kode Desa

Setelah diisi dalam format excel kemudian disimpan ulang dalam format csv (comma delimited)

- Pilih menu Master Data – Pengecer – *Upload Pengecer*
- Pilih Upload CSV – Pilih kota/kabupaten - *Choose File* (format csv) – *Upload File*

- d. Pilih Oke
- e. Pilih tambah data untuk input Kios satu persatu.



Gambar 12. Tampilan data master pengecer



Gambar 33. Tampilan form tambah data pengecer


2) Update Data Kios

- a. Isi format excel dengan format berikut :

Nama Kios Lama	Kode PIHC Lama	Kode Desa	Nama Kios Baru	Kode PIHC Baru	Tanggal Berlaku

Setelah data diisi dalam format excel, kemudian file excel disimpan ulang dalam format csv (comma delimited).

- b. Pilih menu Master Data – Update Data Kios
pilih Upload kios untuk melakukan perubahan kios dimana kios baru belum diinput di Master data Kios
- c. Pilih Upload CSV - Choose File (format csv) – Upload Filed.
- d. Pilih Oke.



Gambar 34. Tampilan menu update data kios